

**KETIMPANGAN PENGHASILAN SEBAGI PEMICU TERJADIYA PERSELISIHAN  
TERUS MENERUS ANTARA SUAMI ISTRI TERHADAP PENYEBAB TINGGINYA  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1)



Oleh:

**MUHAMMAD AZMI ALI**

**1702016093**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Teip/Fax (024) 7601291 Semarang 50185*

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Azmi Ali

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Azmi Ali  
NIM : 1702016093  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ~~Ketimpangan Pendapatan Antara Suami Istri Sebagai Penyebab  
Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Jenara~~

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Mei 2021

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Lathifah Munawwaroh, Lc, M.A.

NIP. 198009192015032001

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-119/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Azmi Ali  
 NIM : 1702016093  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Judul : *:"KETIMPANGAN PENGHASILAN SEBAGI  
 PEMICU TERJADIYA PERSELISIHAN TERUS  
 MENERUS ANTARA SUAMI ISTRI  
 TERHADAP PENYEBAB TINGGINYA CERAI  
 GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B  
 KABUPATEN JEPARA"*

Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
 Pembimbing II : Hj. Lathifah Munawaroh, Lc, M.A

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 November 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH  
 Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
 Penguji II : Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si  
 Penguji IV : Dr. Naili Anafah, M.Ag


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 & Kelembagaan

  
 Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 06 Januari 2022  
 Ketua Program Studi,

  
 Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

**MOTTO**

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*

*(QS. AL-Baqarah 286)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Mudhofir dan Ibu Mafrukhah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Seluruh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama belajar di UIN Walisongo Semarang. Terkhusus untuk teman-teman kelas HK C 2017, HKI 2017, dan KKN RDR 75 Kelompok 22,
3. Organisasi-organisasi yang telah mendidik saya HMJ HKI, DEMAS FSH, DEMAS UIN Walisongo, KMJS, PMII,

**DEKLARASI**

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Mei 2021

Deklarator



**Muhammad Azmi Ali**  
**NIM. 1702016005**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | <i>Ba</i>   | B                  | Be                         |
| ت          | <i>Ta</i>   | T                  | Te                         |
| ث          | <i>Sa</i>   | Š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | <i>Jim</i>  | J                  | Je                         |
| ح          | <i>Ha</i>   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | <i>Kha</i>  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | <i>Da</i>   | D                  | De                         |
| ذ          | <i>Za</i>   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | <i>Ra</i>   | R                  | Er                         |
| ز          | <i>Zai</i>  | Z                  | Zet                        |
| س          | <i>Sin</i>  | S                  | Es                         |
| ش          | <i>Syin</i> | Sy                 | Es dan ye                  |

|   |               |     |                             |
|---|---------------|-----|-----------------------------|
| ص | <i>Sad</i>    | Ş   | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | <i>Dad</i>    | Ḍ   | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | <i>Ta</i>     | Ṭ   | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | <i>Za</i>     | Ẓ   | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>'Ain</i>   | ' _ | Apostrof terbalik           |
| غ | <i>Gain</i>   | G   | Ge                          |
| ف | <i>Fa</i>     | F   | Ef                          |
| ق | <i>Qaf</i>    | Q   | Qi                          |
| ك | <i>Kaf</i>    | K   | Ka                          |
| ل | <i>Lam</i>    | L   | El                          |
| م | <i>Mim</i>    | M   | Em                          |
| ن | <i>Nun</i>    | N   | En                          |
| و | <i>Wau</i>    | W   | We                          |
| ه | <i>Ha</i>     | H   | Ha                          |
| ء | <i>Hamzah</i> | ' _ | Apostrof                    |
| ي | <i>Ya</i>     | Y   | Ye                          |

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:



| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>Faṭḥah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>Ḍammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| ا ... ◌َ          | <i>Faṭḥah dan alif</i> | Ā               | A dan garis di atas |
| ي ... ◌ِ          | <i>Kasrah dan ya</i>   | Ī               | I dan garis di atas |
| و ... ◌ُ          | <i>Ḍammah dan wau</i>  | Ū               | U dan garis di atas |

### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *Ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh ketimpangan pendapatan antara suami dan istri atas kasus cerai gugat yang tinggi di Jepara. implikasinya adalah istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan suaminya memunculkan pergeseran peran suami istri yang juga mengakibatkan pergeseran hak dan kewajiban. Meskipun Islam memungkinkan seorang istri untuk bekerja (dalam konteks membantu suaminya), diharapkan bahwa suami dan istri telah mempertimbangkan bersama-sama konsekuensi baik dan buruk yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. ketimpangan pendapatan antara suami istri jika tidak di jalankan dengan bijak dapat berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara keduanya bahkan dapat mencapai tahap perceraian.

Di Jepara kasus perceraian sendiri tergolong tinggi , Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Di Jepara, cerai gugat adalah kasus yang mendominasi , menurut beberapa pendapat masyarakat cerai gugat yang mendominasi di akibatkan karena adanya faktor ketimpangan penghasilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris .Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder di dapatkan dengan mendatangi Pengadilan Agama Jepara secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan pejabat setempat serta wawancara dengan sejumlah pasangan yang bercerai dan data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, hal ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian..

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara adanya ketimpangan penghasilan suami dan istri dengan tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, tetapi ada faktor lain sebagai pemicu. Seperti tingkat Pendidikan yang rendah, faktor ekonomi , usia pernikahn dini dll.

Dalam pandangan hukum Islam perceraian karena alasan ketimpangan penghasilan tidak ada landasan dasar hukum yang mengatur. pergeseran peran dan fungsi suami dan istri menyebabkan pula pada pergeseran hak dan kewajiban. Inilah yang kemudian menjadi titik persoalan yang lebih mendalam. Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya adanya ketimpangan penghasilan tidak dapat di jadikan sebagai alasan istri menggugat cerai suami , istri di perbolehkan mengajukan cerai gugat jika suami memang tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.

**Kata kunci:** Ketimpangan Penghasilan , Perceraian, nikah,

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Jepara”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag. selaku Pembimbing I, dan Ibu Lathifah Munawwaroh, Lc, M.A. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua bapak dan ibu, mas, mbak dan adek, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada teman-teman mahasiswa UIN Walisongo Semarang , terkhusus angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, selama penulis belajar di UIN Walsongo Semarang.

Akhirnnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua

mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 03 Mei 2021

Penulis

**Muhammad Azmi Ali**  
**NIM. 1702016093**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>.....</b> |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>            | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                       | <b>ii</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                             | <b>iii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>iv</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                        | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b> | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                           | <b>x</b>     |
| <b>KATA PEGANTAR.....</b>                     | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xiii</b>  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 5  |
| C. Tujuan penelitian .....     | 6  |
| D. Manfaat Penelitian .....    | 6  |
| E. Telaah Pustaka .....        | 6  |
| F. Kerangka Teori .....        | 16 |
| G. Metode Penelitian .....     | 10 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 15 |

### **BAB II : TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN KETIMPANGAN PENGHASILAN SUAMI ISTRI**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat               |    |
| 1. Pengertian Perceraian .....                         | 16 |
| 2. Pengertian Cerai Gugat.....                         | 17 |
| 3. Alasan-Alasan Perceaian .....                       | 20 |
| B. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawian                   |    |
| 1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan ..... | 25 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Hak Istri ( Kewajiban Suami ) .....   | 26 |
| 3. Hak Suami ( Kewajiban Istri ) .....   | 28 |
| 4. Hak Hak Bersama Antara Suami Dan Istri .....  | 29 |
| C. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRIDALAM<br>MENCARI NAFKAH .....   | 29 |
| D. KETIMPANGAN PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM T<br>.....   | 32 |
| 1. Permasalahan Ketimpangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam<br>Perkawinan .....  | 35 |
| 2. Perceraian Sebagai Solusi Permasalahan Akibat Ketimpangan Hak Dan<br>Kewajiban Suami Istri .....  | 36 |
| <b>BAB III : FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA<br/>DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA</b>   |    |
| A. PROFIL Pengadilan Agama Jepara  |    |
| 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agana Jepara .....   | 38 |
| 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara .....  | 39 |
| 3. Visi Misi Pengadilan Agama Jepara .....   | 40 |
| B. Gambaran umum kabupaten jepara .....  | 40 |
| C. Data dan fenomena .....   | 40 |
| D. Determinasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....   | 42 |
| E. Pasangan suami dan istri yang bercerai di lihat dari berbagai aspek .....   | 44 |
| F. Kehidupan sosial wanita berpendapatan di masyarakat kabupaten jepara .  | 48 |
| <b>BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT<br/>KARENA KETIMPANGAN PENGHASILAN DI PENGADILAN<br/>AGAMA JEPARA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA</b> |    |
| A. Ketimpangan Pendapatan Suami Dan Istri Dalam Pandangan Hukum<br>Islam Sebagai Sebab Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama<br>Kabupaten Jepara .....  | 50 |

B. Pandangan dan Faktor Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara .....58

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....62  
B. Sara .....63

**DAFTAR PUSTAKA.....64**



# BAB I

## PENDAHAULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sangatlah sempit apabila pernikahan hanya diartikan sebagai suatu wadah untuk melegalkan hubungan seksual. Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata نكح nakaha. Sinonimnya زوج kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul* (bertindih dan memasukkan). Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”.<sup>4</sup>

Pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhailly adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh Syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 2

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 68

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13

<sup>4</sup> Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Goup, 2010), hlm 272

secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>5</sup>

Pernikahan sejatinya membawa misi yang mulia yakni sebagai penyempurna agama seseorang. Pernikahan merupakan sarana pelegalan hubungan antara suami istri serta pengakuan hubungan keduanya baik secara agama maupun hukum normative Negara. Tidak hanya itu pernikahan memberikan makna yang dalam bahwa dalam hubungan suami istri yang terjalin, mereka mempunyai satu tujuan yang sama yakni mencapai kehidupan yang bahagia, jauh dari pelanggaran dan penyimpangan.

Lebih dari itu, pernikahan menyentuh pada aspek sosial masyarakat, dimana ketika dua orang menikah maka terdapat penyatuan dua keluarga juga. Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”<sup>6</sup>.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>7</sup>

Dewasa ini kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang

---

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21> (di akses pada 8/11/2020 pk1 14.41)

<sup>7</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman.. “*Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”. (Beirut: Dar al- Fikr 1986) hlm 20

melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, sehingga mendorong istri untuk berkarir atau bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga ,

Wanita mempunyai hak dan kewajiban layaknya laki-laki, kecuali dalam satu hal, yaitu masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Laki-laki memang fitrahnya mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Namun hal ini tidak berarti bahwa setiap laki-laki mempunyai kelebihan atas setiap wanita. Sebab, banyak kejadian dimana seorang istri lebih pintar dari suami, bahkan banyak juga istri yang lebih mampu dan lebih sukses mencari rizki dibandingkan suaminya.

Tentunya dalam menentukan siapa yang akan bekerja atau keikutsertaan istri dalam mencari nafkah harus diperbincangkan matang antara kedua belah pihak. Mengingat ada akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari keputusan tersebut. Pasangan yang mempunyai penghasilan lebih banyak cenderung ingin mendikte prioritas pengeluaran. Berubah sikap menjadi sombong dan kurang menghargai perasaan pasangan. Umumnya ini terjadi jika yang berpenghasilan lebih kecil adalah suami. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan benih-benih perselisihan yang memuncak pada gugatan perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dengan sangat gamblang. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga diwajibkan memberikan pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna serta menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan.<sup>8</sup>

Sedangkan istri mempunyai kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai yang disyariatkan Agama serta bertugas dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalah-pahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak

---

<sup>8</sup> Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>9</sup> Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya. Dengan demikian, apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu‘arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang palig dibenci Allah „Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud) <sup>10</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apa pun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahwa diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik saling mencintai. Karenanya dalam Islam banyak hukum yang mengatur tentang masalah rumah tangga termasuk masalah perceraian atau talak. Pemegangan pada hak talak ada pada pihak laki-laki. Akan tetapi, pihak perempuan (istri) juga dapat menuntut cerai dari suaminya (dalam Islam dikenal dengan istilah *khulu'*) apabila suami adalah tukang mabuk, mencuri, penipu, tidak mengerjakan solat, menghina Islam dan sebagainya.

Di Jepara kasus perceraian sendiri tergolong tinggi mengambil data dari berita online Tagar.id, tren cerai gugat yang mendominasi sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2017 ada total 2.302 kasus, terdiri dari kasus cerai talak 500, cerai gugat 1.585, poligami 10, harta bersama 11, dan warisan 6 kasus.

---

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Al- Fikri, tt), juz 1, h. 500.

Sementara, pada tahun 2018 ada 2.348 perkara, terdiri dari cerai talak 497, cerai gugat 1.635, poligami 9, harta bersama 7, dan pengangkatan anak 3 kasus.<sup>11</sup>

Sementara itu dari laman berita yang lain yaitu [jateng.idntimes.com](http://jateng.idntimes.com) dijelaskan jumlah perceraian selama Januari-awal Juni 2020 hampir menyentuh angka 1.000 kasus.

Kasus gugatan cerai yang dilayangkan oleh para istri kini lebih dari 650 kasus. Sementara untuk kasus cerai talak yang diajukan pihak laki-laki sebanyak 150 perkara.

"Kalau ditotal semuanya dari Januari sampai awal Juni tahun ini perkara perceraian yang kami tangani di Jepara mencapai 800 kasus lebih. Kasus paling banyak ya dua bulan terakhir," kata Tazkiyaturobihah selaku Kepala Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IIA Jepara, Rabu (10/6).<sup>12</sup>

Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik faktor eksternal maupun internal.

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh ketimpangan pendapatan antara suami dan istri terhadap tingginya kasus cerai gugat yang ada di Jepara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan peneliti kaji lebih lanjut tentang bagaimana ketimpangan pendapatan ini dalam pandangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jepara.

Selain itu peneliti juga akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat serta hal-hal apa saja yang akan timbul jika pendapatan istri jauh lebih besar dari pendapatan suami.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat karena ketimpangan penghasilan ?
2. Bagaimana Faktor Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>11</sup> <https://www.tagar.id/di-jepara-lebih-banyak-istri-minta-cerai-ke-suami> (di akses 4 Desember 2020)

<sup>12</sup> <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/suaminya-di-phk-saat-covid-19-ratusan-istri-di-jepara-minta-cerai/2> (di akses 4 Desember 2020)

1. Mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh ketimpangan pendapatan antara suami dan istri terhadap tingginya kasus cerai gugat yang ada di Jepara.
2. mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Jepara, serta hal-hal apa saja yang akan timbul jika pendapatan istri jauh lebih besar dari pendapatan suami.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan ketimpangan penghasilan terhadap cerai gugat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan Agama Jepara , diharapkan melalui penelitian ini bisa memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas dibidang hukum keluarga, khususnya tentang cerai gugat Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait sosiologi hukum mengenai factor banyaknya kasus cerai gugat yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Jepara

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam hal ketimpangan penghasilan antara suami dan istri dan bagi para pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akibat ketimpangan penghasilan antara suami dan istri dan faktor-faktor terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara

3. Manfaat akademis

Secara akademis, Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan sebagai sebab tingginya angka perceraian. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan terkait ketimpangan penghasilan dan cerai gugat yang pernah di tulis sebelumnya

Skripsi yang berjudul “*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*” yang disusun oleh Himatul Aliyah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa , latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami. dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak dipegang oleh ibunya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Tesis yang berjudul “*Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*” yang disusun oleh Ilham Wahyudi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta . Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif gender, serta menganalisis faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.<sup>14</sup>

Tesis yang berjudul “*Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial(Studi Kasus di Kota Malang)*” yang di susun oleh Nanda Himmatul Ulya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini, mengkaji terkait pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik), dan Pola pemenuhan nafkah keluarga pada 9 (sembilan) keluarga yang menjadi subyek dalam penelitian ini menerapkan pola kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>15</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Arlinta Prasetian Dewi, dan Budi Setiawan, yang berjudul “*Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Ponorogo*”. penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan penekanan pada studi kasus di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan di mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami

---

<sup>13</sup> Himatul Aliyah, *PERCERAIAN KARENA GUGATAN ISTRI (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)* (Salatiga : Fakultas Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga : 2013 ).

<sup>14</sup> Wahyudi Ilham, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender*. (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>15</sup> Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial(Studi Kasus di Kota Malang)*. (Malang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

bukan masalah utama dalam kasus perceraian, tetapi ada faktor lain sebagai pemicu seperti ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan, pengambilan istri hanya untuk kegiatan konsumtif dan bahkan cenderung foya-foya, campur tangan dari keluarga suami, terutama dalam masalah keuangan, kurangnya pemahaman tentang agama, dan perselingkuhan. Kemampuan finansial sang istri ini pada akhirnya membuat sang istri berani menggugat cerai dari suaminya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa dan beberapa penelitian yang di sebutkan di atas dapat di jelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni berbicara mengenai tingginya kasus cerai gugat, karena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri. tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah determinasi faktor tingginya kasus cerai gugat di pengadilan Agama Jepara dan analisis ketimpangan pendapatan sebagai sebab tingginya kasus cerai gugat di Jepara.

## F. Kerangka Teori

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>17</sup>

Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaily adalah bersetubuh, berkumpul dan akad, yakni akad yang telah ditetapkan oleh Syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>18</sup>

Perceraian dalam kamus umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’, sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan. Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-

---

<sup>16</sup> Arlinta Prasetya Dewi., Budi Setiawan, *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo : Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019), hlm. 1.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah*, ( Jakarta : Kencana, 2006) hlm.7

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39



undang perkawinan sebagai penjasas ,putusnya perkawinan', yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami isteri. Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah peristiwa putusan perkawinan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>19</sup>

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari isteri disebut cerai gugat.<sup>20</sup>

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Permohonan talak (Cerai talak)

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.<sup>21</sup>

Hukum Islam tidak melarang isteri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm 42

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 207

<sup>21</sup> *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena pencapaian kebahagiaan dalam keluarga sangat membutuhkan peran keduanya. Kesepadanan dalam bekerja demi mencari nafkah boleh dilakukan istri atas ijin suami karena alasan ingin membantu meringankan keadaan suami. Tapi tentunya istri tidak boleh menyalahgunakan ijin suami dan meminta cerai dari suami karena merasa mampu mencari nafkah sendiri. Maka perbedaan pendapatan harus menjadi renungan peningkatan dan pendidikan menurut tauladan kita Rasulullah Saw, akan tetapi apabila hal tersebut berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat bersatu lagi, maka hal tersebut yang dapat dijadikan alasan cerai sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th 1975, yang berbunyi " *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" dan KHI (116). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam(Q.S. An-Nisa 4:34) dan hadis nabi tentang nafkah, menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan seharusnya berperan penuh dalam keluarga. Karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga. Ketika hal tersebut tidak tercapai, istri boleh bekerja diluar atas seijin suami. Sepanjang tidak melanggar syari'at dan kepercayaan keduanya. Dalam hal ketimpangan pendapatan Islam tidak memperbolehkan seorang istri menuntut cerai dari suaminya. Keduanya harus berupaya mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Ketika istri kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih, tidak seharusnya istri mengambil alih peran kepala keluarga. Wanita boleh saja bekerja diluar rumah sepanjang tidak melanggar syariat, akan tetapi bagaimanapun laki-laki tetap sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan harmonisasi yang baik walaupun keduanya berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka akan tercapai tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus terhadap fenomena maraknya perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini dipilih karena banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Arlinta Prasetian Dewi., Budi Setiawan, *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo : Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019), hlm. 129.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22.

Penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat<sup>24</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>25</sup> penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat.. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>26</sup>

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah,<sup>27</sup> karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *ketimpangan penghasilan sebagai pemicu terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri terhadap penyebab tingginya cerai gugat di pengadilan agama kelas 1b kabupaten jepara*.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data didapatkan adalah melalui objek data primer dan data sekunder

1) Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.<sup>28</sup> Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Pengadilan Agama Jepara secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan pejabat

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali -Press, 2006, hlm. 133.

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Bandar Maju, 2008, hlm. 81.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 25

<sup>28</sup> Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007, hlm. 36

setempat serta wawancara dengan sejumlah pasangan yang bercerai dan masyarakat Jepara, hal ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian.

- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi *fiqih munakahat*, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>29</sup>Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat<sup>30</sup>. yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas,. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

- a. Observasi

---

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 91.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>31</sup>

Peneliti dalam hal ini melakukan analisis pada masyarakat Jepara dan putusan yang ada di website Mahkamah Agung untuk mengetahui data di lapangan guna mendapatkan data latar belakang, sosio-ekonomi pelaku cerai gugat dan perkembangan kehidupan mereka.

Kegiatan analisis ini peneliti laksanakan untuk memperoleh data dan gambaran maraknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Jepara.

#### b. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>33</sup>

Interview di sini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pelaku perceraian sebagai informan yang banyak untuk mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi mereka. informan ini semuanya adalah perempuan dan laki-laki yang pernah melakukan cerai gugat di pengadilan Agama Jepara

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto saat proses pernikahan, surat-surat dokumen bila ada, kartu identitas subyek dan para informan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

### 4. Metode Analisis Data

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 45.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 132.

<sup>33</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23.

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>34</sup>

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>35</sup> Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

---

<sup>34</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 103.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## H. Siatematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

*Bab pertama*, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab kedua*, membahas tentang pengertian pernikahan dan membahas secara umum perceraian yang meliputi pengertian perceraian dan macam-macamnya menurut hukum islam, pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan, pandangan Hukum Islam terhadap peran istri mencari nafkah, ketimpangan hak dan kewajiban suami istri sebagai penyebab cerai gugat.

*Bab ketiga*, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Jepara , yang meliputi profil , keadaan geografis, dan kondisi sosial kemasyarakatan. Bab ini juga berisi data-data cerai gugat di kabupaten jepara yang kemudian akan menjadi dasar dalam menganalisa terhadap factor-faktor kasus cerai gugat yang terjadi kabupaten Jepara , dan mengkaji bagaimana pandangan hukum pada cerai gugat karena ketimpangan penghasilan .

*Bab keempat*, merupakan bab yang menganalisa tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap ketimpangan penghasilan antara suami dan istri dan tentang analisis mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya cerai gugat .

*Bab kelima*, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN SUAMI ISTRI

#### A. Pengertian Perceraian Dan Cerai Gugat

##### 1. Pengertian Perceraian

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan apabila disampaikan secara lisan maka tidak sah. Perceraian menurut bahasa berarti thalaq melepaskan ikatan, diambil dari kata *al-thalaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan, sedangkan di dalam syariat thalaq berarti melepaskan ikatan pernikahan, atau memutus hubungan pernikahan saat itu juga (dengan *thalaq ba'in*) atau di kemudian waktu (dengan *thalaq raj'i*) yakni setelah masa waktu tertentu) dengan lafazh tertentu.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>36</sup> Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarinya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan hal yang diatas salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya “ perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak”.<sup>38</sup>

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan :

---

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

<sup>37</sup> [http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka\\_renaperceraian.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka_renaperceraian.html), diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 03:57

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1993, hlm. 9



1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat menurut hukum di Indonesia yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengkabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.

Kebolehan terjadinya *khulu'* ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ٢٢٩

Artinya : (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>40</sup>

Dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 229, menjelaskan tentang disyari'atkannya talak secara berurutan. Namun di tengah ayat tersebut, terdapat syariat lain yaitu *khulu'*. Hal ini dijelaskan pada penggalan ayat berikut;

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197

<sup>40</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229>

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>41</sup>

yang artinya, “ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya

Dengan demikian, khuluk menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>41</sup> Pengertian tersebut berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229

Pada penggalan pertama ayat ini, dijelaskan bahwa adanya anjuran untuk melakukan dengan *ihsān* (baik) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan *tasrīh* (melepaskan sesuatu). Bentuk kebaikan dari konsekuensi talak adalah dengan tidak mengambil apapun yang pernah diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Kemudian dipisah dengan adanya huruf *istitsna'* (*illā*) yang berfaedah pengecualian. Yang kemudian memberi arti tentang *iwadl* (harta tebusan/ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta yang pernah diberikan kepada istrinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya *khulu'*.<sup>42</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (رواه النسائي) البخاري ص: إقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya (Wahai) Rasulullah! Sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit bin Qais mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya (yang dijadikan mas kawin dahulu) kepadanya? “Dia menjawab: Ya, Rasulullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarakannya kembali kepadanya terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu satu kali!” (H.R an- Nasa’i).

Hadis di atas menunjukkan tentang kebolehan khulu', yang mana seorang istri menyuruh suaminya untuk menceraikannya dengan menebus dirinya sendiri agar diceraikan. Namun dari segi makna yang bisa dipahami dari Hadis tersebut khulu' ini

<sup>41</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

<sup>42</sup> Indana Af'idah, *Ketidak-Berlakuan Iwadl Dalam Praktik Khulu' (Tafsir Ayat-Ayat Khulu')* (Jombang : Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, 2016), hlm. 124.

berlaku ketika sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan kepada Allah Swt., dari suami, jadi alasan perceraian melalui *khulu'* itu karena faktor ketaatan kepada Allah Swt.<sup>43</sup>

Dasar hukum cerai gugat mengacu pada PP No. 09 Tahun 1975 Pasal 156 mengatur mengenai putusya perkawinan sebagai akibat (cerai gugat).

Dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan, meski ada perbedaan di antara keduanya. Persamannya yaitu keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwadl (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'*, uang iwadl (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'* atau perceraian. *Khulu'* dimaksud, diatur dalam Pasal 148 KHI.

#### Pasal 148 KHI

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131.
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Walaupun dalam KHI uraian cerai gugat dan *khulu'* dibedakan, namun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (pada umumnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan di antara keduanya sehingga tidak ada bahasan khusus.

Sebagaimana hukum talak dan *khulu'* merupakan hal yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam tinjauan

---

<sup>43</sup> Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Darul Hadits, 1998), hlm. 228.

hukum fikih, ada beberapa hukum yang berbeda, antara lain, mubah (diperbolehkan), yaitu ketika istri benci terhadap suami sehingga ia takut tidak dapat memenuhi hak suami (kewajibannya sebagai istri) dan tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah sebagai istri, sebagaimana tersebut dalam QS.Al-Baqarah 2: 229.

*Khulu'* adalah cara yang diberikan Islam untuk mengatasi permasalahan kaum perempuan yang tidak menyukai suami karena alasan-alasan yang dibenarkan untuk *khulu'*, dengan tebusan dari pihak istri. Sebagaimana perceraian yang lazim di Indonesia, *khulu'* juga harus dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya yaitu untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

### 3. Alasan-Alasan Perceraian

Ada empat hal yang memicu timbulnya terputusnya perkawinan di antaranya yaitu :

#### 1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Adapun langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan *nusyuz* Q.S. An-Nisa :

34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَّتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>44</sup>

Ayat diatas menjelaskan fungsi dan kewajiban masing- masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, yakni lelaki atau suami *qawwam*, memimpin dan penanggung jawab atas perempuan/istri karena masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain. Sedangkan keistimewaan lelaki menjadikannya pantas menjadi *qawwam*, karena itu, lelaki secara umum atau suami, menafkahkan dari sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.

<sup>44</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>

Sebab itu, wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah Swt. Dan juga kepada suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, perempuan atau istri juga berkewajiban memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat oleh karena Allah Swt, telah memelihara mereka, antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Selanjutnya, ayat di atas memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang yakni menasihati mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, apabila nasihat belum mempan, maka meninggalkan mereka, bukan dengan keluar dari rumah, tetapi di tempat pembaringan dan kalau inipun tidak berhasil menghentikan pembangkangannya, maka suami diijinkan untuk memukul, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya. Lalu jika istri telah patuh, maka suami tidak lagi dibenarkan menyusahkannya dengan cara apapun dan hendaklah mereka membuka lembaran baru sambil bermusyawarah dalam segala persoalan kehidupan bersama. <sup>45</sup> Petunjuk tersebut dapat dirinci, sebagai berikut :

- a) Istri diberi nasihat negatif dan positifnya (al-tarhib wa al-targhib) dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi dan berbaikan dengan suaminya.
- b) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan, agar dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- c) Apabila langkah-langkah kedua tersebut juga dapat mengubah pendirian si isteri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-qur'an memukulnya, Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.

## 2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Terdapat keterangan dalam Al-Qur'an dan terjemahan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti suami acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak

---

<sup>45</sup>M. Quraish Shihab. *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur 'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 181-182

memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian dapat dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara waktu agar suami bersedia kembali kepada isterinya. Dalam Q.S. An-Nisa : 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْبِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٢٨

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>46</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika seorang istri khawatir karena menduga dengan adanya tanda-tanda keangkuhan suaminya yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap yang berpotensi mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian itu dalam segala hal, selama tidak melanggar tuntutan ilahi.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri (*syiqaq*) diterangkan dalam Q.S. An-Nisa : <sup>47</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
خَبِيرًا - ٣٥

Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.<sup>48</sup>

Ayat diatas menjelaskan yakni mengutus kepada keduanya juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan dari keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua juru damai itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. Memberi

---

<sup>46</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/128>

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003., hlm 273

<sup>48</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35>

bimbingan kepada keduanya itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga meruakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga.<sup>49</sup>

Penunjukkan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat mewujudkan perdamaian untuk menyelesaikan perseteruan di antara kedua belah pihak, apabila karena sesuatu hal, dan hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakannya maka dapat digantikan dengan hakam yang lain. Dalam hal ini, Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang bertugas dan berfungsi untuk menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa. Atau dalam hal tertentu memberi nasihat calon suami isteri.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fasakhiyah, yang menimbulkan saling tuduh menuduh. Cara menyelesaikan permasalahannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li 'an, sedangkan li 'an sendiri telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya.

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu: 1) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga 2). Faktor Ekonomi, 3). Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga.4) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 5) Hadirnya Pihak Ketiga.<sup>50</sup>

Dalam hal ini, Peneliti akan berusaha menguraikan sebabsebab putusnya perkawinan yaitu :

- a) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga

Adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tiada penyelesaiannya. Penyebab dari ketidak harmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan pelajaran dari Surahsurah Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012. Hlm 71

<sup>50</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 116  
51 Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:

b) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik.

c) Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Faktor tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ini sebagai akibat tidak adanya sinkronisasi seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan.<sup>52</sup>

Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat

d) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

e) Hadirnya Pihak Ketiga

Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain di luar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan.

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perceraian yakni pada Putusan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

---

Kencana, 2004, h. 216

52 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 74



- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e) Antara suami dan istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>53</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
6. Suami melanggar taklik talak
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan**

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Dalam pengertian hak dan kewajiban pada perkawinan, maka pada pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan membutuhkan subyek dan obyeknya. Jadi, kata kewajiban dan hak disandingkan dengan kata suami dan istri, diperjelas menjadi kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang

---

<sup>53</sup> .h. 109-110

54 Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, h. 221- 222

dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.<sup>55</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## 2. Hak Isteri (Kewajiban Suami)

Hak hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat materi dan non materi :

### A. Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat materi, yaitu

#### a. Mahar

Secara istilah mahar diartikan sebagai ,harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul'. Atau mahar juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk jasa (memerdekakan , mengajar , dan lain sebagainya).<sup>56</sup> Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 4

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا - ٤

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>57</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa mas kawin itu harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila telah diberikan oleh isteri dengan suka rela.

#### b. Nafkah

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq : 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧

<sup>55</sup> <http://eprints.unisnu.ac.id/1597/3/BAB%20II%20.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 03:57

<sup>56</sup> Tihami, Fiqih Munakahat , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 37.

<sup>57</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/4>

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.<sup>58</sup>

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatikan dengan takwan kepada Allah.

#### **B. Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat non materi**

Hak non materi bagi istri merupakan hak istri atas suaminya yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada pemenuhan nafkah lahir, mahar, dan biaya hidup sehari-hari.

Hak-hak non materi bagi istri dapat meliputi hak-hak sebagai berikut :

- a) Menggauli istri dengan baik.
- b) Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya.
- c) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.
- d) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan.
- e) Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya.
- f) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- g) Menjaga kehormatannya.
- h) Mengizinkan ketika istri memohon untuk keluar guna melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketika aman dari fitnah. Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya.

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak istri yang bersifat non materi adalah hak fundamental yang dibutuhkan dalam tertib hukum dalam unit sosial manapun, termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil, seperti hak diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain, hak berkomunikasi, hak tidak disakiti, dan memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan. Bedanya dalam konteks hukum

---

<sup>58</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/7>

keluarga hak non materi tersebut berkaitan dengan status individu suami istri yang terikat dalam perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan baik yang menjadi hak istri atas suaminya memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar Ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.<sup>59</sup>

Hak non materi bagi istri menekankan pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan baik suami istri) sebagai pola relasi yang berlaku secara universal, tanpa melihat perbedaan latar belakang suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam terhadap mu'asyarah bil ma'ruf dapat diuji relevansinya dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif gender sekalipun.

### 3. Hak suami ( kewajiban istri)

Hak - hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak - hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok antara lain,

- a. ditaati dalam segala hal kecuali maksiat,
- b. istri menjaga dirinya dan suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami,
- c. tidak bermuka masam dihadapan suami,
- d. istri rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami,
- e. istri mengatur rumah tangga dengan baik,
- f. istri bersikap sopan dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dll.

60

Banyak keterangan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hak suami yang begitu tinggi kepada istrinya, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرٍ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , Beliau bersabda, “Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm 71

<sup>60</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014)., hal. 158-159

orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya”.  
[HR. At-Tirmidzi,]<sup>61</sup>

#### 4. Hak – Hak Bersama Antara Suami dan Istri

- a. Halal bergaul antara suami - istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap keduanya, Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا لِنَدَّهِنَّ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ  
وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

Artinya : Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>62</sup>

- b. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Haram melakukan pernikahan, maksudnya baik suami ataupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing
- c. Terjadi hubungan waris - mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- d. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat mewujudkan kemesraan dan kedamaian hidup.
- e. Anak mempunyai nasab yang jelas, anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).<sup>63</sup>

#### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak)

<sup>61</sup><https://almanhaj.or.id/11050-istri-durhaka-diancam-neraka.html> di akses pada

<sup>62</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/19>

<sup>63</sup> Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, terj. Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)., hlm 136

begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga

Pada prinsipnya memang benar, bahwa Islam tidak memberi batasan-batasan perempuan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan perempuan untuk tinggal diam di rumah mengurus rumah tangganya . hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-ahzab ayat 33 berikut ini:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - ٣٣

Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>64</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa keharusan perempuan untuk tetap di dalam rumah. Seperti dalam asbab al-nuzulnya Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah agama, taat kepada Allah dan Rasul serta menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin.<sup>65</sup>

Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna dari ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di tujukan kepada istri-istri nabi saja, akan tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.

Al Mawdud juga berpendapat serupa, ia mengatakan bahwa tempat perempuan adalah rumah, mereka tidak di bebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat atau keperluan untuk keluar rumah maka boleh untuk keluar rumah dengan syarat harus memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.

---

<sup>64</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/33/33>

<sup>65</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII ,Agustus, 2015, .hlm

Lain halnya dengan Qutub yang mengatakan bahwa ayat itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Islam tidak melarangnya, hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tersebut.

Al-Biqā'i mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada keperluan (hajat) yang menghendakinya. Seperti sabda nabi :

قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن

Artinya "Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian. (HR: Imam Bukhari) <sup>66</sup>

Menurut Juwariyah Dahlan dalam artikelnya yang berjudul Perempuan Karir, ada 2 golongan ulama yang berpendapat mengenai perempuan yang bekerja:<sup>67</sup>

1. Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibai, dan Muhammad al-Bahi, berpendapat bahwa perempuan yang bekerja meninggalkan rumah itu mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari kerja istri sudah bisa menyiapkan kebutuhan suami tetapi syaratnya suami harus mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan seorang istri mampu mempercantik dirinya, sekalipun bekerja dan lelah.
2. Kelompok kedua (moderat), misalnya Mahmas al Bandari, Muhammad Rifaah Rafiat Thahtawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, Ahmad Syauqi, Hafidz Ibrahim dan lainnya, mengatakan bahwa perempuan yang berkarir lebih baik dan bermanfaat daripada tidak berkarir dan menganggur. Zakiah Derajat mengemukakan bahwa perempuan yang menganggur mengakibatkan menghayal hal yang tidak realistis menyebabkan sakit jiwanya, oleh sebab itu, bekerja lebih baik daripada menghayal dan meminta-minta. Alasan golongan ini ialah perempuan bekerja jika dituntut oleh masyarakat atau pekerjaan itu membutuhkan perempuan bekerja, serta mampu untuk tetap menjaga dirinya.

Muhammad Thalib dalam bukunya Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir, menyatakan bahwa perempuan yang karena alasan dan kondisi tertentu harus bekerja diluar rumah, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr), 266.

<sup>67</sup> Juwariyah Dahlan, "Perempuan Karir", *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, XII, 1994, 51-52.

<sup>68</sup> Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta:Wihdah Press, 1999), 108-109

1. Pekerjaan yang dilakukan benar-benar membutuhkan penanganan kaum perempuan, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki.
2. Suami yang bertanggung jawab atas nafkah istri tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga, sehingga istri bekerja diluar guna membantu mencukupi nafkah keluarga.
3. Jam kerja yang diperoleh perempuan untuk pekerjaan diluar rumah tidak menelantarkan kewajiban pokoknya mengurus keluarga sebab mengurus rumah tangga dan anak-anak, adalah kewajiban bagi perempuan yang telah berkeluarga.
4. Ada persetujuan suami, sebab Islam menetapkan perempuan tidak bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah merupakan tuntutan kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat sekunder.

#### **D. Ketimpangan Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Islam sebagai agama yang memberlakukan pria dan wanita sama dihadapan Allah. Tidak ada gender yang melebihi yang lainnya. Dalam masalah pekerjaan, dalam teks-teks Qur'an tidak ada ayat-ayat yang secara tegas melarang wanita bekerja di luar rumah

Dalam surat An-Nisa ayat 124 berikut, terdapat ayat yang mendorong wanita untuk bekerja:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا - ١٢٤

Artinya : Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Dari ayat tersebut secara jelas dapat diketahui kebolehan wanita bekerja, melakukan amal soleh, setara dengan laki-laki. Dalam hal penghasilan , mereka juga berhak memperoleh upah sebagaimana hasil usaha yang telah mereka usahakan, tanpa memandang gendernya.

Sehubungan dengan masalah wanita berpenghasilan ini M. Quraish Shihab mengemukakan persyaratan pekerjaan wanita “pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula dihindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya”.



Apabila melihat masa Nabi Muhammad SAW, banyak sekali aktifitas yang dilakukan oleh perempuan, hingga mereka ada yang terjun sebagai relawan dalam peperangan. Sama-sama dengan laki-laki menyiapkan logistik yang diperlukan oleh kaum muslimin.<sup>69</sup>

Abbas Mahmoud Al-‘Akkad mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi *hakiki* dan *syar’i*. Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya, mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, pergi berperang, mengumandangkan adzan, membaca khutbah, melakukan shalat jum’at, melakukan i’tikaf, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashabah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah dan lain-lainnya. Kedua, dari segi *syar’i* yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan *syara’*, seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri.<sup>70</sup> Kaum lelaki sebagai pemimpin memiliki kekuasaan untuk mendidik istri. Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum suami memberikan harta kepada kaum istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.<sup>71</sup>

Seesuai dengan tujuan nafkah yaitu untuk memberikan perlindungan, mejadikan kaum perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu: hamil, melahirkan, serta mengasuh anak. Maka dengan hal ini, kaum perempuan (para istri) dapat tenteram dan sejahtera serta tercukupi seluruh kebutuhannya. Itulah sebabnya suami dijadikan sebagai pemimpin dalam rumahtangga.<sup>72</sup>

Manfaat memberikan nafkah kepada istri, sebagai bentuk tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan diantaranya terhindar dari kemiskinan, serta menjamin kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. Sementara hikmah memberikan nafkah untuk istri antara lain: agar keluarga diliputi keberkahan, menjadi hamba Allah yang baik dengan memenuhi hak-hak istri yang disyari’atkan Islam.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٨

Artinya : Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

---

69 *Ibid.*, hlm. 275.

70 *Ibid.*, hlm. 45-46.

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Suami sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam Al-Qur'an, adalah sebagai pelindung (qawwam) bagi istri. Dari hal ini kemudian para ulama menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ayat tersebut menyatakan bahwa suami menjadi pelindung bagi perempuan adalah karena dua hal, yaitu pertama, hal yang bersifat natural karena pemberian (wahbi) dari Allah. Ini berupa bentuk fisik dan tenaga laki-laki yang secara umum lebih kuat dari perempuan. Kemudian yang kedua adalah hal yang bersifat sosial karena merupakan sesuatu yang diusahakan (kasbi). Ini berupa harta benda yang dinafkahkan bagi anggota keluarga yang lain, yaitu istri dan anak.<sup>73</sup>

Allah Swt berfirman dalam surah Ath-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَاْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهُ سَيِّجَعُلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Isi ayat tersebut sepatutnya menjadi perhatian bagi suami agar ia berusaha dengan maksimal untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Apabila ia dikaruniai Allah harta yang cukup, hendaklah kecukupan itu dilimpahkan pula kepada istri dan anak-anaknya. Apabila kurang cukup, Allah meringankannya sesuai dengan kesanggupan dan hendaknya sang istri pun harus memahami kondisi suaminya.

Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, baik kewajiban maupun hak-haknya. Hak dan kewajiban yang sama antara suami dengan istri bukanlah berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu laki-laki yang kuat memikulnya perempuan pula harus memikulnya. Islam menjelaskan bahwa meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, pekerjaan harus dibagi. Laki-laki sampai putih rambut di kepala, mencari keperluan rumah tangga. Yang perempuan habis tenaga memelihara rumahtangga, melayani suami, mendidik anak-anaknya.<sup>74</sup>

Disamping kewajiban yang telah dipikulnya ke atas pundak suami, istri pun mempunyai hak yang dijamin oleh Allah dan Rasul. Artinya, apabila pihak suami yang merasa

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Hlm. 106-107

<sup>74</sup> Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Qultummedia, 2007), Cet 1, hlm. 66

dirinya lebih kuat bertindak sewenang-wenang hingga hak istri terlanggar, berdosa yang melanggar tersebut kepada Allah dan Rasul.

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah, maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi.

secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi. Kewajiban dan hak setiap anggota keluarga sebaiknya diketahui dan disosialisasi dalam keluarga sehingga setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan baik dan merasa diperlukan dengan adil .

Mengingat Keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana ke dua pasangan suami isteri dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak masing-masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. Dan demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika si suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si isteri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si isteri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Dengan begitu suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dan dengan begitu, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

#### 1. Permasalahan Ketimpangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Ketidakseimbangan atau ketimpangan hak dan kewajiban suami istri terjadi karena masing-masing suami istri tidak mengetahui apa kewajiban dan apa haknya, sehingga karena

ketidak tahuannya itulah baik suami atau istri menjadi tidak jelas apa yang harus dilakukannya. Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi tentu, ketimpangan dan ketidakseimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

Kewajiban suami adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sementara kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, namun sebaliknya kewajiban suami dilakukan seorang istri yang merupakan hak istri itu sendiri, seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Hal ini karena suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak mau memenuhi nafkah untuk keluarganya, minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah, istri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Akibatnya antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*, karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri.

## 2. Perceraian Sebagai Solusi Permasalahan Ketimpangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Pemicu Perselisihan Terus Menerus

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemundaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 190

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung dengan perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.<sup>76</sup>

Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiyar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara keduanya<sup>77</sup>. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah perceraian yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 124

<sup>77</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Bandung*: Sinar Baru Agasindo, 1996, hlm 401

<sup>78</sup> Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014 hlm

### **BAB III**

## **FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA**

#### **A. Profil Pengadilan Agama jepara**

##### **1. Wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara**

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 m<sup>2</sup> dan 70 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup> – dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> <http://pa-jepara.go.id/> di akses pada 8/11/2020 pkl 14.41

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jepara

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jepara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>80</sup>

### **3. Visi Misi Pengadilan Agama Jepara**

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung"

MISI

- a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>81</sup>

## **B. Gambran umum Kabupaten Jepara**

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Kabupaten Jepara letaknya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan, serta 1.015 RW dan 4766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

Menurut BPS Kabupaten Jepara, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Jepara adalah 1,257,912 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebesar 627,007 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 630,905 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif adalah 818.838 jiwa sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah 386.962 jiwa.<sup>82</sup>

## **C. Data dan Fenomena**

---

<sup>80</sup> <http://pa-jepara.go.id/> di akses pada 8/11/2020 pkl 14.41

<sup>81</sup> <http://pa-jepara.go.id/> di akses pada 8/11/2020 pkl 14.41

<sup>82</sup> <https://jeparakab.bps.go.id/> di akses pada 8/11/2020 pkl 14.41



Tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Fakta menunjukkan kasus perceraian pada pengadilan agama jepara cenderung tinggi, terutama pada kasus cerai gugat ( perceraian yang di ajukan oleh pihak istri ). Menurut data rekap perkara putus dari bagian kepaniteraan pengadilan agama jepara kasus perceraian tergolong tinggi penulis mengambil sampel data darai tahun 2018-2020 ada 6332 kasus perceraian, sebanyak 4882 di antaranya adalah kasus cerai gugat yang di ajukan oleh istri , sisanya 1440 adalah kasus cerai talak yang di ajukan oleh suami . jika di kalkulasikan cerai gugat mencapai angka 77% di banding cerai talak yang hanya 23% dari kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama jepara di ketahui kasus gugat cerai paling banyak terjadi adalah karena sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus .

Di bawah ini adalah data perkara perceraian yang masuk di PA Jepara dari tahun 2018-2020

Table 3.1<sup>83</sup>

| No     | Tahun | Jenis Perceraian |             | Jumlah |
|--------|-------|------------------|-------------|--------|
|        |       | Cerai Talak      | cerai Gugat |        |
| 1      | 2018  | 506              | 1640        | 2.146  |
| 2      | 2019  | 446              | 1.641       | 2.087  |
| 3      | 2020  | 488              | 1.601       | 2.089  |
| Jumlah |       | 1.440            | 4.882       | 6.322  |

Dari data tersebut di atas kita bisa melihat, bahwa pihak istri jauh lebih banyak yang menggugat cerai dibanding suami

Berdasarkan hasil observasi data perceraian PA Jepara tahun 2018-2020 didapatkan informasi bahwasannya dari 6.322perkara cerai, faktor perceraian yang paling dominan adalah karena perslisihan dan pertengkaran terus menerus antara hubungan pasutri (pasangan suami istri) yang tidak harmonis sekitar 46,55 %. Selanjutnya diikuti suami meninggalkan kewajibannya terhadap istri sekitar 25,98 %. dan urutan tiga terakhir adalah karena masalah ekonomi 24,67 %

Berikut adalah data penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018-2020 :

Table 3.2<sup>84</sup>

| No | Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
|----|-------|------|------|------|-------|
| 1  | Zina  | 0    | 0    | 0    | 0     |

<sup>83</sup> Data di ambil dari panitera Pengadilan Agama Jepara

<sup>84</sup> Data di ambil dari panitera Pengadilan Agama Jepara

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 2  | Mabuk                                       | 1    | 7    | 6    | 14   |
| 3  | Madat                                       | 6    | 21   | 17   | 44   |
| 4  | Judi  | 4    | 8    | 6    | 18   |
| 5  | Meninggalkan salah satu pihak               | 682  | 610  | 325  | 1617 |
| 6  | Di hukum penjara                            | 1    | 3    | 4    | 8    |
| 7  | Poligami                                    | 1    | 4    | 2    | 7    |
| 8  | KDRT  | 6    | 5    | 2    | 13   |
| 9  | Cacat badan                                 | 3    | 3    | 2    | 8    |
| 10 | Perselisihan dan pertengkaran terus menerus | 1067 | 833  | 997  | 2897 |
| 11 | Kawin paksa                                 | 8    | 15   | 3    | 26   |
| 12 | Murtad                                      | 5    | 18   | 13   | 36   |
| 13 | Ekonomi                                     | 317  | 554  | 664  | 1535 |
| 14 | Jumlah                                      | 2101 | 2081 | 2041 | 6223 |

Sebagaimana wawancara pada tanggal 8 Januari 2021 kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara, Ibu tazkiyah yang mengatakan bahwa terkait kasus cerai gugat yang tinggi, penyebab terbanyak biasanya dipicu akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus .hal tersebut terjadi karena proses pembuktian yang sering di berikan oleh saksi tidak dapat merujuk pada hal selain perselisihan terus menerus , sebenarnya memang di latar belakang oleh berbagai hal factor terjadinya perselisihan seperti, cemburu, faktor ekonomi, mabuk, selingkuh,. Selain itu, faktor lain penyebab perceraian adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, yang pada akhirnya berujung pada perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar penyelesaiannya secara baik-baik. yang pada akhirnya berujung pada perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar penyelesaiannya secara baik-baik.

#### **D. Pasangan Suami Istri yang Bercerai Dilihat dari berbagai aspek**

Dari hasil anaisis yang di lakukan peneliti terhadap 30 putusan cerai gugat di pengadilan agama menemukan beberapa fakta yang menjadi pemicu terjadinya cerai gugat di antaranya adalah

Pada tabel 1 dibawah ini penulis menganalisis 30 putusan dari pengadilan Agama Jepara .dapat dilihat perbandingan jumlah pasangan suami-istri yang terlibat kasus cerai gugat istrinya berdasarkan tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut:

Table 3.3<sup>85</sup>

| No    | pendidikan       | suami | Presentase | istri | presentase |
|-------|------------------|-------|------------|-------|------------|
| 1     | Sd               | 8     | 26,67%     | 7     | 23,33%     |
| 2     | Sltp             | 12    | 40%        | 11    | 36,67%     |
| 3     | Sma              | 6     | 20%        | 9     | 30%        |
| 4     | perguruan tinggi | 4     | 13,33%     | 3     | 10%        |
| Total |                  | 30    | 100,00%    | 30    | 100,00%    |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa penggugat atau istri lebih banyak dari tingkah pendidikan SLTP. Dan suami juga sebagai tergugat lebih banyak dari pihak SLTP. Pendidikan seringkali menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, tidak mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut campur mertua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit. Sebaliknya suami atau istri yang berpendidikan cukup tentu wawasannya juga luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan cepat teratasi.

Kemudian jumlah pasangan suami istri berdasarkan pada tahap golongan umur dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Table 3.4<sup>86</sup>

| No | usia       | suami | Presentase | istri | presentase |
|----|------------|-------|------------|-------|------------|
| 1  | 15-19      | 2     | 6.67%      | 12    | 40%        |
| 2  | 20 -24     | 7     | 23.33%     | 8     | 26.67%     |
| 3  | 25-29      | 11    | 36.67%     | 4     | 13.33%     |
| 4  | 30-34      | 3     | 10%        | 1     | 3.33%      |
| 5  | 35-39      | 2     | 6.67%      | 2     | 6.67%      |
| 6  | 40 ke atas | 5     | 16.67%     | 3     | 10%        |
| 6  | total      | 30    | 100%       | 30    | 100%       |

<sup>85</sup> Data di ambil dari olah data 30 putusan Pengadilan Agama Jepara yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

<sup>86</sup> Data di ambil dari olah data 30 putusan Pengadilan Agama Jepara yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

berdasarkan pada tabel 2 tersebut di atas, diketahui bahwa usia suami dan isteri dari 30 putusan yang penulis analisis, dari pihak suami dan istri , kebanyakan usia mereka antara 25-31 tahun, dimana hal tersebut dapat kita lihat kesetaraan yang hampir sama namun pernikahan tidak bisa berjalan dgnan baik . di usia tersebut masih sangat emosional sehingga sangat rawan terjadi perselisihan di antara ke duanya dan ujungnya adalah perceraian.

Dari table tersebut menunjukkan bahwa umur kawin pertama pada istri yang mengajukan di dominasi oleh umur 15-19 tahun . pada usia ini termasuk umur kawin pertama yang tergolong muda , namun masih ada peluang terjadinya perceraian pada umur kawin pertama tersebut. Begitu juga pada umur kawin pertama muda dan umur kawin pertama tua, mempunyai jumlah responden yang yang relatif sama. Perceraian yang terjadi mungkin dikarenakan masih kurangnya kesiapan mental responden untuk membina perkawinan, menghadapi masalah rumah tangga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Karena pada kenyataannya baik responden yang menikah pada usia muda, sedang, dan tua berpeluang yang sama terhadap terjadinya perceraian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa umur menikah pertama kali tidak mempengaruhi terjadinya cerai gugat.

Apabila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, maka suami isteri yang bercerai dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Table 3.5<sup>87</sup>

| <b>no</b> | <b>pekerjaan istri</b> | <b>jumlah</b> |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1         | dagang                 | 7             |
| 2         | perawat                | 1             |
| 3         | Petani                 | 2             |
| 4         | pembantu rumah tangga  | 2             |
| 5         | ibu rumah tangga       | 7             |
| 6         | buruh /karyawan swasta | 8             |
| 7         | Pengusaha              | 1             |
| 8         | Penjahit               | 2             |
| Total     |                        | 30            |

---

<sup>87</sup> Data di ambil dari olah data 30 putusan Pengadilan Agama Jepara yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

| no    | pekerjaan suami          | Jumlah |
|-------|--------------------------|--------|
| 1     | dagang                   | 1      |
| 2     | nelayan                  | 3      |
| 3     | mandor                   | 1      |
| 4     | Petani                   | 4      |
| 5     | guru swasta              | 1      |
| 6     | tukang kayu              | 10     |
| 7     | buruh                    | 3      |
| 8     | kontraktor               | 1      |
| 9     | karyawan swasta          | 2      |
| 10    | Sopir                    | 1      |
| 11    | Sales                    | 1      |
| 12    | Serabutan                | 1      |
| 13    | tukang servis elektronik | 1      |
| Total |                          | 30     |

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan dan diketahui bahwa pada pihak suami yang di gugat lebih banyak bekerja sebagai tukang kayu mengingat industri mebel di jepara juga banyak namun kurang perhatian dari pemerintah sehingga gaji dari tukang kayu masih jauh dari UMR jika dibandingkan dengan pendapatan wanitayang bekerja di pabrik dengan pendapatan yang sudah UMR .

Selanjutnya pihak istri sebagai penggugat menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang isterinya bekerja, lebih mendominasi. Namun status yang tidak memiliki pekerjaan juga berpengaruh signifikan terhadap perceraian karena hampir samanya jumlah istri yang bekerja dan tidak bekerja pada tiap-tiap faktor perceraian. Dengan kata lain rumah tangga yang isterinya bekerja maupun yang tidak bekerja mempunyai peluang yang sama besar terhadap terjadinya cerai gugat.

Lebih lanjut bila dilihat dari lamanya hubungan suatu pernikahan pada suatu pasangan yang menikah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Table 3.6<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Data di ambil dari olah data 30 putusan Pengadilan Agama Jepara yang penulis unduh dari website mahkamah Agung.

| No    | usia pernikahan | jumlah | presentase |
|-------|-----------------|--------|------------|
| 1     | 0- 10 tahun     | 19     | 63.33%     |
| 2     | 11- 20 tahun    | 9      | 30%        |
| 3     | 21 -30 tahun    | 1      | 3,33%      |
| 4     | 31 -40 tahun    | 1      | 3,33%      |
| total |                 | 30     | 100%       |

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dijelaskan dan diketahui bahwa di usia yang tergolong muda dari total 30 putusan yang penulis analisis pada lamanya umur perkawnan 0 -10 tahun mencapai angka 63.33%. Di susul usia 11-20 tahun dengan presentasi 30% kemudian selebihnya hanya 1 pasangan yang mengajukan cerai gugat .

Periode usia nikah 0-10 tahun adalah periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat. Dan justru pada usia 0-10 tahun itu tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri itu menyedot begitu banyak energi pasangan suami istri yang masih baru ini. Mereka dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, dengan mertua dengan saudara ipar, dengan kerabat, dan dengan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh. Namu bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau perceraian.

#### E. Kehidupan Sosial wanita berpendapatan di masyarakat Kabupaten Jepara

Secara simplistik, menurut penulis terdapat tiga alasan mengapa wanita memilih bekerja di luar rumah, yaitu: pertama, alasan kebutuhan ekonomi (financial). Hal ini terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak yang memaksa suami dan istri bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi ini istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

Seperti halnya pernyataan YN” seorang perempuan pekerja di salah satu pabrik di Jepara yang menggugat cerai suaminya bahwa “Alasan saya bekerja adalah demi kelangsungan hidup keluarga, karena pekerjaan suami yang kurang untuk keseharian dan hidup masih numpang atau ikut orang tua, kebutuhan sekolah anak dan sebagainya”<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu YN (masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah Ibu YN

Senada dengan pernyataan AG mantan suami salah satu korban cerai gugat istri berpendapat di Jepara “Istri saya bekerja karena untuk membantu dalam hal perekonomian keluarga kami, karena saya hanya bekerja serabutan dan hasilnya kurang mencukupi untuk biaya sekolah anak kami jadi istri saya juga membantu dalam mencari uang tambahan untuk hidup kami”,<sup>90</sup>

Kedua, kebutuhan sosial-relasional, yakni alasan beberapa wanita yang tetap memilih bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, yang kemudian mereka dapatkan di tempat kerja mereka. Faktor ini terkait dengan diri wanita sendiri yang menyimpan hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pengakuan (status) dan identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Karena itu, bagi wanita karir semacam ini, bergaul dengan rekan-rekan di kantor misalnya dipandang sebagai dunia yang lebih menyenangkan dari pada hanya tinggal di rumah. Selain faktor diri, faktor psikologis dan keadaan internal dalam keluarga juga bisa mempengaruhi seseorang untuk tetap bekerja di luar rumah.

FR sebagai salah satu pasutri muda di jepara mengungkapkan bahwa”saya bekerja karena sebelum saya menikah pun telah bekerja, jadi akan *eman* jika pekerjaan ini saya tinggalkan,karena mencari pekerjaan tidaklah mudah . dan ketika saya berpenghasilan sendiri kebutuhan-kebutuhan pribadi saya juga tidak akan begitu memberatkan suami.”<sup>91</sup>

Ketiga, kebutuhan aktualisasi diri, di mana wanita bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya, berkarya, mengekspresikan dan mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan dan menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan atau prestasi. Kini, kebutuhan akan aktualisasi diri melalui karir ini diyakini merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita, terutama dengan makin terbukanya kesempatan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi.

Hal ini di kuatkan oleh pendapat Ranti seorang wanita karir di Jepara “saya sebagai wanita yang berkarier, saya berkeinginan untuk lebih baik dan maju dalam karier saya, karena dalam berkarier itu harus memiliki tujuan untuk majuagar semua yang sudah direncanakan akan berhasil dan sukses.”<sup>92</sup>

---

AG<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak AG (masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah Bapak

Ranti.<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Ranti (masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah Ibu

Ranti.<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Ranti (masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah Ibu

Faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam sebuah rumah tangga. Keadaan ekonomi yang tidak bisa dicukupi oleh suami kemudian mendorong istri turut andil dalam mencari nafkah. Mengambil pekerjaan bukanlah keputusan mudah bagi seorang wanita. Banyak resiko berat yang menghadang, mulai dari kekerasan ketimpangan social yang mungkin dialami di tempat kerja, pelecehan seksual, kejahatan dan lain-lain. Perasaan berat memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dari keluarga utamanya buah hati yang mungkin saja masih balita, serta perasaan takut jika suami berbuat selingkuh dan lain sebagainya.



## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA KETIMPANGAN PENGHASILAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA DAN FAKTOR- FAKTOR PENYEBABNYA

#### A. Analisis Ketimpangan Penghasilan Suami Dan Istri Dalam Pandangan Hukum Islam Sebagai Sebab Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Diskursus wanita karir dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat, wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Bagi mereka, terjunnya wanita ke dunia karir bermakna positif, tidak saja bagi wanita sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Sementara sebagian yang lain menilai keikutsertaan wanita dalam beragam aktivitas publik, termasuk meniti karir di luar rumah tangga, adalah sesuatu yang negatif. Bagi mereka, wanita yang bekerja di luar sektor domestik dapat merendahkan martabat wanita dan melalaikan tugas-tugas yang seharusnya diembannya, yaitu tugas kerumah tanggaan. Lebih lanjut menurut Herien Puspitawati,<sup>93</sup> bahwa semua persoalan kesenjangan/ketimpangan gender berawal dari persepsi terhadap peran gender yang bias karena dibentuk oleh budaya yang secara turun-temurun dan sudah terinternalisasi sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak jarang muncul anggapan bahwa wanita sebagai makhluk domestik yang tidak boleh berkecimpung dalam urusan publik. Seringkali, kedua pandangan yang bersebrangan itu—pro maupun kontra—didasarkan didasarkan atas dalil atau tafsir agama.<sup>94</sup>

Dalam Islam, kebiasaan dan kebudayaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum dan hal tersebut tidak dapat dinafikan, artinya pengaruh kebiasaan dan budaya masyarakat terhadap hukum Islam dan ajaran Islam adalah hal yang fitrah. Sebab hukum pada mulanya adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kemudian mengatur masyarakat secara mengikat dan memaksa. Lalu pada akhirnya muncullah ilmu tentang sosiologi hukum Islam, dimana Islam diamati dan dipelajari dari segi sosiologi hukumnya atau gejala-gejala sosial hukumnya.

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab dan Non Arab tidak membolehkan wanita memiliki harta atau membatasi secara ketat aktivitas wanita dalam mengelola hartanya. Para

---

<sup>93</sup> Herien Puspitawati, "Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB", *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2010)hlm 18.

<sup>94</sup> Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997),hlm 74.

suami menguasai harta yang dimiliki istri-istri mereka secara penuh. Islam datang mengikis habis semua adat istiadat tersebut. Menetapkan bahwa wanita berhak memiliki harta sebagaimana kaum laki-laki. Mereka juga berhak menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan yang diizinkan syari'ah. Di dalam Islam kita mengenal harta tambahan untuk wanita selain warisan yakni mahar yang menjadi kewajiban laki-laki, bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sekalipun dia dikelilingi harta yang melimpah.<sup>95</sup> Islam menetapkan bahwa kaum wanita sebagaimana laki-laki boleh berdagang, menghibahkan atau menyedekahkan harta yang dimilikinya. Jika terjadi sengketa dengan pihak lain, dalam Islam wanita diberi hak mempertahankan harta yang dimilikinya melalui jalur pengadilan.<sup>96</sup>

Bagi kelompok yang mengapresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik meyakini bahwa Islam adalah “agama ramah perempuan.” Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>97</sup> Al-Qur'an sebagai rujukan utama umat Islam dipandang berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk *disequilibrium* dan *aperteit*.<sup>98</sup> Karena itu, keikutsertaan wanita dalam sektor publik seperti tampak dalam wanita karir, tidak melanggar ajaran Islam bahkan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Sementara bagi kelompok yang tidak mau mengapresiasi keikutsertaan wanita dalam aktivitas publik, termasuk dalam soal wanita karir melandaskan argumentasinya pada sisi normatif Islam yang menurut mereka secara tegas membatasi ruang gerak perempuan hanya sebatas wilayah domestic, itupun dengan pola hirarkis, di mana perempuan ditempatkan sebagai makhluk kedua di bawah laki-laki

Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu penting dalam wacana gender. Selain merupakan tema yang hingga kini masih diperdebatkan, konsep kepemimpinan rumah tangga juga sering dijadikan pijakan bagi pola hubungan antara suami dan isteri. Sebagian feminis muslim menggugat faham kemutlakan kepemimpinan suami dalam rumahtangga, karena dinilai bertentangan dengan konsep kesetaraan pria dan wanita.

---

<sup>95</sup> Rasyid Ridha, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*, alih bahasa Luqman Junaidi (Jakarta: Sanabil Pustaka, 2006), hlm 40.

<sup>96</sup> Rasyid Ridha, *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*. hlm 42.

<sup>97</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung prihantoro, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 33.

<sup>98</sup> Mansour Fakhri, “Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan,” dalam Noor Ahmad, et.al., *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm 143.

Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga sendiri menjadi kontroversial ketika terdapat pemahaman terhadap firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat:34, yang artinya:

Artinya: “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”.<sup>20</sup>

Bagi pemikir normatif ayat tersebut berbicara tentang superioritas laki-laki atas perempuan dengan menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin. Kesimpulan ini di dasarkan pada lafaz *qawwamun* yang diartikan pemimpin serta potongan ayat *bima faddalallah ba'dhum ala ba'din* dan *wabima anfaqu min amwa lihim*. Dari sini didapat dua poin penting, yaitu: *pertama*, laki-laki secara potensial memiliki kelebihan atas perempuan. *Kedua*, dengan kelebihannya, laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab atas kehidupan keluarganya, isteri, dan anak. Konekuensinya, isteri, mau tidak mau, harus taat pada suami, termasuk menaatinya.

Persoalannya sekarang apakah benar laki-laki pemimpin bagi perempuan dan harus ditaati secara mutlak? Tampaknya, pemahaman yang mengatakan bahwa suami memiliki peran mutlak sebagai pemimpin bagi wanita, karenanya wanita harus menaatinya, cenderung mengabaikan konteks historis ayat. Padahal, ayat itu seharusnya dipahami secara kontekstual. Surat al-Nisa' ayat 34 adalah ayat kontekstual, yang karenanya tidak bisa dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. <sup>99</sup>Dari pembacaan kontekstual didapatkan bahwa keunggulan pria bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional, karena pria mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk wanita (istri). Fungsi sosial yang diemban pria seimbang dengan wanita yang melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Karena itu, ungkapan “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan*” bukanlah pernyataan normatif tetapi kontekstual.

Selain itu, makna “*qawwamun*” dalam ayat tersebut tidak harus bermakna pemimpin, melainkan bisa juga penopang atau penguat bagi isteri, sehingga laki-laki bukan sosok penguasa yang menguasai dan mendominasi, melainkan sebagai pendukung bagi pasangannya. Karena itu, menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki dalam segala urusan merupakan pendirian kelelahan yang melampaui batas.<sup>100</sup> Dan yang lebih penting lagi, ayat tersebut tidak menentukan relasi laki-laki dan perempuan secara absolut dan tidak

---

<sup>99</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1994), hlm 61.

<sup>100</sup> Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm 67-68.

bergantung. Sebaliknya, status laki-laki maupun perempuan bergantung pada tindakan manusia (sesuai dengan kekayaan yang dinafkahkan untuk yang lain) dan bergantung pada tindakan Tuhan (yaitu, dengan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan pada seseorang di atas yang lain). Hal ini selaras dengan ayat lain yang menunjukkan bahwa *fadl* (keutamaa), baik yang berkaitan dengan pahala atau anugerah Tuhan, bisa diperoleh oleh siapa pun. Otoritas yang diberikan kepada laki-laki bukan karena dia laki-laki, tapi karena waktu itu, laki-laki yang menafkahi perempuan. Namun, apabila perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, otoritas harus dibagi secara adil di antara keduanya.<sup>101</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah untuk mengembangkan karirnya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja di luar rumah kadang-kadang dituntut dengan ketentuan sunnah dan wajib apabila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sesuai dengan tabi'at spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya.<sup>102</sup>

Menurut Quraish Shihab, para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Singkatnya, wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarir selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>103</sup>

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam pergeseran peran dan fungsi suami dan istri menyebabkan pula pada pergeseran hak dan kewajiban. Inilah yang kemudian menjadi titik persoalan yang lebih mendalam. Kedua pasangan baik suami maupun istri tidak menyadari akan adanya hal itu. Didukung dengan kurangnya pemahaman terhadap agama, menjadikan permasalahan semakin rumit sehingga memicu pada pengajuan perceraian atau perpisahan.

---

<sup>101</sup> Khaled M. Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm 320-321.

<sup>102</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 422.

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), hlm 275.

Suami dan istri sudah seharusnya saling mendukung dan melengkapi. Dalam konteks wanita berpendapatan lebih, boleh saja dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syari'at, serta tetap memprioritaskan peran utamanya sebagai ibu rumahtangga.

Islam adalah agama *rahmat li al-'alamîn*. Agama ini telah memberikan gagasan ideal tentang konsep keluarga. Islam menghendaki agar kaum Muslim bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah SWT. berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir“(Q.S. al-Rûm/30: 21).<sup>104</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikuak tiga hal berikut ini. *Pertama*, kata *azwaj* digunakan untuk menyebut suami-istri. Hal ini bermakna bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara suami dan istri, sehingga seharusnya di antara suami dan istri harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan). Hubungan mereka seharusnya dibangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi). *Kedua*, ayat di atas menyatakan bahwa relasi antara suami-istri bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. *Ketiga*, ayat di atas juga menyebutkan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang). Dua kata ini menggambarkan jalinan erat antara kedua bagian dari pasangan dan bahkan sulit dibedakan artinya, meskipun demikian tetap bisa dipisahkan. Bahwa *mawaddah* lebih berkonotasi kepada aspek biologis, sedangkan *rahmah* lebih berkonotasi kepada psikologis. *Mawaddah* adalah daya tarik yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk biologis, yaitu kecenderungan untuk tertarik sekaligus menarik lawan jenis. Adapun *rahmah* adalah daya tarik dalam diri manusia sebagai makhluk psikologis, yaitu kecenderungan untuk menyayangi sekaligus disayangi.<sup>1</sup> Konsep keluarga sakinah dalam Islam terlihat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Dailami dari Anas:

*Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu bahagia maka ada lima indikator yang diberikan. Pertama, keluarga itu taat menjalankan ajaran agama. Kedua, anggota keluarga*

---

<sup>104</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/31>

*yang muda menghormati yang lebih tua. Ketiga, mencari penghidupan (rezeki) dengan jalan yang halal, tidak tamak dan tidak serakah. Keempat, membelanjakan hartanya dengan cara yang hemat dan sederhana, tidak boros dan tidak juga kikir. Kelima, senantiasa melakukan introspeksi diri agar dapat melihat kekurangan dan kesalahannya sehingga cepat bertaubat kepada Allah. Sebaiknya jika Allah menghendaki suatu keluarga itu tidak bahagia, maka Dia membiarkan keluarga itu dalam kesesatan (HR. Dailami).<sup>105</sup>*

Pandangan yang selama ini diawetkan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur sudah tidak lagi relevan di zaman sekarang. Dapur tidak lagi dipahami dalam arti kerja domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur. Dapur sudah mengalami pergeseran penafsiran dengan memasuki penafsiran metafora, yakni kewajiban membiayai rumah tangga.

Tentu hal ini berdampak pada pembagian tugas dan kewajiban, atas dasar sosial-kultural tertentu, suami dibebani memberi nafkah sementara istri ditugasi untuk menjalankan peranan domestik. Kewajiban suami dan istri tersebut mengacu pada modal/kapital sosial-kultural, dunia laki-laki lebih luas dan lebih menguntungkan dibandingkan gerak wanita, akibatnya laki-laki lebih mudah dalam mencari nafkah. Atas dasar kemudahan tersebut menjadi logis jika suami diberi kewajiban memberi nafkah pada keluarganya.

Dalam pandangan sosial, peran manusia bisa saja berubah-ubah, artinya di dalam sebuah rumah tangga suami dan istri secara kolektif mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Karena rumah tangga adalah hajat hidup bersama yang wajib diperjuangkan bersama pula.<sup>106</sup>

Lepas dari perdebatan di atas, persoalan istri berpendapatan sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam—apakah boleh atau tidak boleh— lebih dari itu, adanya istri berpendapatan juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis keluarga. Misalnya, istri berpendapatan yang harus bekerja di luar rumah seringkali harus menanggung beban ganda, di samping harus mengurus urusan rumah tangga dan keluarga, juga mesti bertanggung jawab pada pekerjaannya. Belum lagi persoalan yang secara psikologis dialami

---

<sup>105</sup> Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy*, dalam *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013, h.177-192

<sup>106</sup> Arlinta Prasetya Dewi, Budi Setiawan, *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo : Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019), hlm. 1.

suami dan anak ketika isteri harus bekerja dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah, tidak mustahil perkawinan dan keluarga menjadi tidak stabil lagi.

Dari sini menjadi jelas bahwa persoalan wanita berpendapatan bukan persoalan sederhana. Selain terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, persoalan ini juga berhubungan dengan terciptanya tujuan perkawinan dan konstruksi keluarga yang terbangun. Karena itu, pertanyaan pokoknya sekarang adalah *pertama*, bagaimana dampak secara sosiologis psikologis bagi wanita berpendapatan bagi perkawinan dan keluarga? *Kedua*, bagaimana hukum islam menanggapi fenomena demikian.

Tidak jarang rumah tangga berantakan di sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami. Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki banyak yang berakibat kurangnya etos dalam bekerja karena kebutuhan pokok telah terbantu oleh bekerjanya istri.

Fenomena maraknya perceraian karena ketimpangan penghasilan sudah tidak lagi tabu pada masyarakat Jepara. Meski secara agama perceraian diperbolehkan tetapi ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Perempuan dengan kemandirian ekonomi memang telah membudaya di Jepara, banyak kantor-kantor Pemerintahan yang karyawannya adalah perempuan demikian pula pertokoan-pertokoan besar di Jepara, warung-warung kecil, supermarket dan juga tenaga kependidikan. Bagi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga pun tak luput dari usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi dengan berbisnis online.

Dorongan untuk mencapai kemandirian ekonomi inilah yang pada awalnya memotivasi ibu rumah tangga untuk ikut membantu suami mencari nafkah. Tentunya motivasi lainnya juga ada, misalnya karena ketidakpuasan dengan penghasilan suami, tekanan dan tuntutan kehidupan, gaya hidup yang tinggi dan lain sebagainya.

Dalam kajian Hukum Islam istri sebagai pencari nafkah nyatanya mendatangkan banyak manfaat, hal ini yang menjadi perubahan tatanan sosial masyarakat baru, namun perubahan tatanan ini masih akan tetap sesuai dengan Hukum Islam jika terjalin timbal balik diantara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu istri berpendapatan yang sampai saat ini keluarganya masih utuh MF mengungkapkan bahwa ““sebagai wanita karier

cara saya bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk menciptakan keluarga harmonis yaitu: walaupun saya capek bekerja lelah, saya tetap berusaha tersenyum dan bercanda gurau dengan keluarga. Untuk menjaga kesetiaan dan kepatuhan saya terhadap suami, saya tetap menjalankan kewajiban seorang istri kepada suami, serta tetap mencurahkan kasih sayang kepada keluarga.”<sup>107</sup>

Dalam kasus tingginya kasus cerai gugat di jepara , menurut table 3.5 istri yang berpendapatan lebih dominan mengajukan cerai gugat , ketika istri berada pada posisi tersebut akan terjadi pergeseran peran dan fungsi antara suami dan istri dan itupula yang akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi masyarakat.

Senada dengan pengakuan MR menurutnya “awalnya saya bekerja adalah berniat untuk membantu perekonomian keluarga , karena suami hanya bekeja serabutan, tetapi berjalannya waktu . dengan pendapatan saya yang alhamdulillah cukup. malahan suami saya jadi se enaknyanya dan tidak ada usaha lebih untuk maju , sehingga hal tersebutlah yang menjadikan saya menggugat cerai suami.<sup>108</sup>

Begitupun pernyataan AF menurutnya “akibat dari istri bekerja sering terjadi perselisihan, dan beda pendapat, penghasilan istri yang lebih tinggi dan gaji saya yang lebih sedikit, itulah yang sering menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, walaupun awalnya saya memperbolehkan bekerja, tetapi akhirnya malah menggugat cerai, tapi mau bagaimana, rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi terpaksa istri menggugat cerai ya di terima, memang sudah tidak bisa perbaiki, karena seringnya pertengkaran dan perselisihan. maka perceraian jalan terbaik buat kita semua<sup>109</sup>

Ketimpangan pendapatan suami istri menurut hukum Islam dan peraturan hukum di Indonesia (KHI,UUPA) TDK dapat diterima sebagai alasan perceraian, ketimpangan pendapatan hanya sebagai faktor pemicu munculnya perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Rifda (karyawan pabrik ,masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah Ibu Rifda.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu MR (pelaku cerai gugat, karyawan pabrik masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah Ibu

<sup>109</sup>Wawancara dengan Bapak AG (korban cerai gugat, masyarakat Jepara) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di ruang tamu rumah bapak AG



secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian juga di atur pada pasal 114 KHI yaitu putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan islam sangat melarang

Perceraian tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *QS. Al-Baqarah: 229* yang artinya *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,”* .

Allah SWT juga berfirman, dalam *QS. Ath-Thalaq: 1* yang artinya *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),”*

Hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Dalam sebuah hadist dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya istri Tsâbit bib Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata: *“Wahai, Rasulullah. Aku tidak mencela Tsâbit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam.”* Maka Nabi SAW bersabda: *“Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Iyaa, Rasulullah SAW,”. Lalu beliau bersabda: “Ambillah kebunnya, dan ceraikanlah dia.”* (HR al-Bukhari).<sup>110</sup>

Namun, hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar’i. Sebab, dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut.”* (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Di pengadilan Agama Jepara alasan yang paling dominan di gunakan adalah karena perselisihan terus menerus , yang tidak bisa di damaikan Kembali sehingga terjadilah

---

<sup>110</sup> <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-istri-meminta-cerai-pada-suami/> di akses pada 04/12/2022

perceraian . Adapun karena faktor ketimpangan penghasilan tidak dapat menjadi alasan secara yuridis sebagai alasan perceraian.

Ketimpangan penghasilan antara suami istri yang terjadi di jepara adalah salah satu faktor pemicu terjadinya perselisihan terus menerus yang akan berakibat pada Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu: *pertama* , dalam Islam tidak ada yang berhak melarang wanita bekerja di luar rumah untuk mencari pendapatan , termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam sendiri yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Selain itu, Islam juga menghargai persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dipertegas oleh fakta historis pada masa Nabi, di mana wanita juda berpartisipasi di sektor public. *Kedua* , Di pengadilan Agama Jepara alasan perceraian yang paling dominan di gunakan adalah karena perselisihan terus menerus , yang tidak bisa di damaikan Kembali sehingga terjadilah perceraian . Adapun karena faktor ketimpangan penghasilan tidak dapat menjadi alasan secara yuridis sebagai alasan perceraian.

## **B. Analisis Faktor Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara**

Dalam hidup manusia membutuhkan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang harus ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga taraf kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain.

Kasus cerai gugat di kabupaten Jepara tergolong tinggi . Pandangan tersebut hampir diyakini oleh banyak masyarakat,. Setiap harinya (kecuali Sabtu dan Minggu atau hari libur) gedung Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dipadati banyak anggota masyarakat, yaitu suami dan/atau istri, yang ingin mengurus proses perceraian atau keluarga dan kerabat yang mengantar. Menurut ibu tazkiyah Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dan juga dibenarkan oleh salah seorang keamanan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara .

Penulis dalam hal ini ingin menjelaskan Determinasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara sesuai dengan table 3.2, data penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut

## 1. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang diperlukan di setiap aspek kehidupan. Meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga, sekolah anak dan biaya lainnya menyebabkan kebutuhan akan ekonomi semakin meningkat. Arus utama gender sebenarnya menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan itu seimbang, sederajat. Ketika kata „tidak bertanggung jawab“ itu muncul, umumnya ditimpakan kepada laki-laki. Maka fenomena ini menjadi menarik untuk mengkritisi kembali arus utama gender. Bagaimana „tanggung jawab“ menafkahi secara ekonomi itu menjadi hal yang ditimpakan laki-laki.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang sedang menghadapi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara ditemukan bahwa permasalahan ekonomi dijadikan alasan untuk bercerai juga disebabkan oleh beberapa faktor-faktor, yakni :

- 1) Suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja
- 2) Istri tidak mau membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) Menikah karena alasan cinta
- 4) Suami malas dan tidak mau bekerja
- 5) Istri boros
- 6) Penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami
- 7) Latar belakang keluarga dari masing-masing pihak
- 8) Persamaan pandangan tentang arti kebahagiaan
- 9) Suami tidak jujur terhadap penghasilannya <sup>111</sup>

Kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki penghasilan yang tetap sementara istri tidak memiliki penghasilan dan cenderung melimpahkan urusan mencari nafkah kepada suami. Kondisi ekonomi suami yang lemah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga sangat susah untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan suami bekerja serabutan sehingga penghasilan tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Ketika ekonomi tergolong rendah, dengan kebutuhan keluarga tidak tercukupi, maka berbagai macam polemik rumah tangga akan timbul, baik berupa perselisihan, pertengkaran bahkan sampai cerai gugat..

## 2. Meninggalkan Salah Satu Pihak

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat kabupaten jepara pada 4/12/2022 di Jepara

Hal lain yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah karena suami melalaikan ke wajibannya . suami menjalankan perannya dalam rumah tangga, namun tidak maksimal dalam menjalankannya. Sedangkan beberapa responden menyatakan bahwa suami tidak melaksanakan perannya sama sekali. Hal ini menjadi penyebab diajukan gugatan. Dalam berumah tangga masing masing pihak, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya antara lain.

Menurut bapak sutiyo “ banyak suami yang dalam hal bekerja adalah merantau dengan waktu yang lama , di perantauan mereka tidak mengirimkan nafkah kepada keluarga <sup>112</sup>, dan dari hal tersebutlah yang kemudian menjadi pemicu seorang istri mengajukan cerai gugat pada suami.

Dari pendapat bapak sutiyo tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya juga merupakan suatu pemicu terjadinya perceraian .

### **3. Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus**

Penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat dimulai dari pihak suami ataupun istri, apabila perselisihan disebabkan oleh suami yang melakukan kesalahan, tentu istri lebih dominan untuk meredam perselisihan tersebut dengan memaafkan suami dan berjanji bahwa suami tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Demikian pula apabila penyebabnya bermula dari pihak istri suami yang akan menentukan berlanjut tidaknya perselisihan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tazkiyah , mengapa faktor perselisihan terus menerus menjadi faktor yang paling dominan di jadikan sebagai alasan dalam perceraian adalah , karena faktor tersebut adalah faktor yang paling mudah pembuktiannya di pengadilan . aslinya memang di latar belakang berbagai faktor , seperti selingkuh atau adanya pihak ke tiga , suami tidak bertanggung jawab , KDRT dll, namun faktor yang lain dalam pembuktian di pengadilan sangatlah susah , sehingga faktor perselisihan terus menerus lah yang di gunakan sebagai alasan perceraian,<sup>113</sup>

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Arif selaku tokoh agama di jepara , adanya perselisihan terus menerus yang terjadi adalah karena kedua belah pihak tidak mengetahui tugas hak dan kewajibannya sebgai suami dan istri. Sehingga selalu memunculkan polemic dalam berumah tangga. <sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak sutiyo pada 4 /12/2021 di Jepara

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Tazkiyah ( panitera PA Jepara ) pada 4/12/2022

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Arif (tokoh masyarakat Jepara pada 4/12/2021

Terkait dengan fokus penulis meneliti apakah benar tingginya kasus cerai gugat di jepara di sebabkan karena ketimpangan, hal itu tidak sepenuhnya dibenarkan oleh penduduk di sana. Sebagai masyarakat misalnya, sutiyo (49 tahun) menyatakan: “ memang ada perceraian, tapi bukan karena faktor dominan ketimpangan penghasilan , tapi karena banyak usia belum matang dan minim dari segi pendidikan, di samping itu ekonomi suami belum memadai, suami kerjanya belum tetap masih buruh dan kadang pengangguran”.<sup>115</sup>

Pandangan yang hampir serupa juga dinyatakan oleh AS (55 tahun). Menurutnya: “Ada unsur pasangan itu belum siap menikah tapi terpaksa harus menikah, jadi tidak siap menghadapi tantangan rumah tangga, akhirnya ya tidak bisa bertahan. Baru satu, dua tahun sudah bercerai.”<sup>116</sup>

Sementara itu, berdasarkan hasil Wawancara dengan salah satu advokat di jepara YF (43 th), memang ada beberapa kasus cerai gugat karena ketimpangan penghasilan . hal tersebut di dominasi oleh istri yang bekerja di sector pabrik. menurutnya “banyaknya peluang kerja perempuan di sector pabrik yang membuat mereka akan mampu secara ekonomi mendorong keberanian lebih sang istri untuk mengajukan cerai gugat jikalau memang suami berpenghasilan lebih rendah darinya”<sup>117</sup>

Gambaran di atas menunjukkan memang tinggi kasus cerai gugat di Kabupaten Jepara terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor umur dalam pernikahan, rendahnya Pendidikan dan istri berpendapatan yang bekerja di sector pabrik. Menurut data rekap perkara putus dari bagian kepaniteraan pengadilan agama jepara penulis mengambil sampel data dari tahun 2018-2020 ada 6332 kasus perceraian, sebanyak 4882 di antaranya adalah kasus cerai gugat yang di ajukan oleh istri , sisanya 1440 adalah kasus cerai talak yang di ajukan oleh suami . jika di kalkulasikan cerai gugat mencapai angka 77% di banding cerai talak yang hanya 23% dari kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama jepara di ketahui kasus gugat cerai paling banyak terjadi adalah karena sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bpk. Sutiyo (tokoh masyarakat desa Kabupaten jepara ) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sutiyo

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bpk. Sukardi (Tokoh Agama masyarakat Jepara) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di ruang tamu rumah Bpk. Sudarso.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bpk. YF (Advokat LPKBHJ jepara ) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di kant.or Advokat LPKBHJ

Dalam hal perceraian, terdapat pandangan lain bahwa di Kabupaten Jepara banyak perempuan yang bekerja di sector pabrik yang melakukan cerai gugat sehingga hal demikian menjadi faktor penyebab tingginya cerai gugat. Banyaknya berdirinya pabrik di kabupaten jepara menarik banyak peluang pekerja yang dalam hal ini perempuan lebih besar peluangnya bekerja pada sector tersebut.

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang biasanya dijadikan alasan untuk mengajukan atau menggugat cerai ke Pengadilan Agama didasarkan pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan 51 KHI. Faktor-faktor tersebut adalah zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan/pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi.

faktor terjadinya perceraian yang paling mendominasi adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sering digunakan sebagai alasan untuk bercerai, karena faktor ini yang dapat meliputi semua persoalan yang terjadi dalam keluarga.

Hak dan kewajiban suami-istri yang tidak semestinya dijalankan berakibat pada ketimpangan Hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri yang ikut berperan mencari nafkah keluarga, dengan alasan ingin membantu kehidupan rumah tangga, harus melalui ijin sang suami. Bekerjanya istri memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah menyalahi aturan-aturan dan tugas keluarga, walaupun istri boleh melakukan pekerjaan diatas suami.

Pekerjaan yang diperoleh istri melebihi pendapatan suami, boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi atas dasar ijin suami. Perbedaan pendapatan antara suami dan istri, dimana pendapatan istri lebih dominan dan berpengaruh dalam keluarga akan berdampak pada tekanan batin dan psikologis keduanya, maupun keluarga suami dan keluarga istri.

Permasalahan sebagaimana di atas sebenarnya dapat diatasi apabila kedua belah pihak kembali sadar akan tujuan mulia sebuah pernikahan, pernikahan adalah mistaqan galidzan, yang ikatannya suci dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung jawabnya

sebagai ibu rumah tangga karena pencapaian kebahagiaan dalam keluarga sangat membutuhkan peran keduanya. Kesepadanan dalam bekerja demi mencari nafkah boleh dilakukan istri atas ijin suami karena alasan ingin membantu meringankan keadaan suami. Tapi tentunya istri tidak boleh menyalah gunakan ijin suami dan meminta cerai dari suami karena merasa mampu mencari nafkah sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

- 1) Dalam urusan nafkah keluarga, Istri yang memenuhi nafkah keluarga tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya. Syarat fundamental terpenting adalah izin dari suami. Dan bagi Istri yang bekerja, juga tidak diperkenankan melalaikan tugas dasarnya sebagai pemegang kontrol pekerjaan rumah tangga.
- 2) Dalam sudut pandang hukum Islam terhadap faktor ketimpangan pendapatan yang menjadikan seorang istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara merupakan bentuk pengglobalan atau generalisasi dari masalah- masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban . Hukum Islam membolehkan kepada para istri untuk terjadinya perceraian melalui jalan khulu' atau fasakh. penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara di dominasi oleh point F dalam pasal 116 KHI yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Permasalahan- Kemandirian ekonomi yang dipunyai istri pada akhirnya menjadikannya berani untuk menuntut cerai dari suaminya. kondisi latar belakang Pendidikan yang rendah ,kemandirian ekonomi istri, perekonomian suami yang tidak stabil dan memicu timbulnya konflik dalam keluarga dan akhitnya menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. fsktor faktor tersebut yang menjadi pemicu dan indikator terhadap terjadinya penigkatan angka perceraian khususnya cerai gugat di Kabupaten Jepara.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya :

- 1) Kemandirian perempuan dalam bidang sosial ekonomi harus diimbangi dengan pementapan iman, bahwa sumber segala sesuatu, termasuk rizki adalah Allah, sedangkan manusia hanya krannya saja. Semuanya yang kita peroleh adalah atas karunia Allah.
- 2) Kepada istri yang berpemghasilan lebih besar, Jika dalam hubungan keluarga terdapat pihak yang mencari nafkah baik itu suami, maupun istri seharusnya hasil pendapatan tersebut digunakan bersama-sama dalam rumah tangga dengan tidak ada sekat dalam kepemilikan pendapatan supaya terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu saran dari penulis tetap menjaga komunikasi yang sehat



antara suami dan istri. Karena dalam wilayah apapun komunikasi adalah kunci supaya terjadinya pemakluman serta masukan-masukan yang membangun dan bisa diterima antara pasangan suami istri.

- 3) Perlunya peningkatan program pembinaan keluarga yang dilakukan secara periodik, hal ini bisa dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KUA atau pemerintah daerah melalui BP4.
- 4) Kepada pihak pemerintah agar menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dengan Membuat lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja baik laki-laki atau perempuan secara seimbang.

## Daftar Pustaka

- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Al-Hafizh. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Darul Hadits. 1998).
- Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr), 266.
- Abidin, Slamet. dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abou el-Fadl, Khaled M. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi. 2006.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud* , (Beirut: Darul Al- Fikri, tt). juz 1.
- Ali Engineer, Ashgar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Wajdi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya. 1994.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. “*Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”.Beirut: Dar al- Fikr. 1986.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali -Press. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azwar MA, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII. 2007.
- Dahlan, Juwariyah. “*Perempuan Karir*”, Jurnal IAIN Sunan Ampel, XII. 1994.
- Dewi, Arlinta Prasetian. Setiawan, Budi. *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo:Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo. 2019.
- Mas’ud, Masdar. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Fakih, Mansour. “*Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*,” dalam Noor Ahmad, et.al., *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset. 2001.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadiian Agama*, cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Bandar Maju. 2008.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 103
- M. Quraish Shihab. *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur 'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana. 2005.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Nawawi, Hadari. dan Hadari, Martin. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995.
- Pasal 80 Bagian ketiga BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Puspitawati, Harien. “Persepsi Peran Gender terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB”, *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2010).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Agesindo.1996.
- Ridha, Rasyid. *Aduhai Kaum Hawa Beginilah Seharusnya Wanita Bersikap*, alih bahasa Luqman Junaidi. Jakarta: Sanabil Pustaka. 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* , Bandung: PT. Al-Maarif. 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan pelajaran dari Surahsurah Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shomat, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup. 2010.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1994.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005.

- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014.
- Syarifudin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Thalib, Muhammad. *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta:Wihdah Press. 1999.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, cet. Ke.3. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz VII*. Damsyik: Dar al-Fikr. 1989.
- Wahyudi Ilham, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender*.
- Zuhrah, Fatimah. *Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuyi,*” dalam *Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013*.
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII. Agustus. 2015.
- Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial(Studi Kasus di Kota Malang)*. (Malang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015
- Himatul Aliyah, *PERCERAIAN KARENA GUGATAN ISTRI (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)* Salatiga : Fakultas Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga: 2013.
- Arlinta Prasetyan Dewi, Budi Setiawan, *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo : Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019
- Bapak AG. *Wawancara*. Jepara, 22 April 2021
- Bapak Sutiyo. *Wawancara*. Jepara, 12 Januari 2021.
- Bapak Sukardi. *Wawancara*. Jepara, 16 Januari 2021
- Bapak YF. *Wawancara*. Jepara, 12 Januari 2021.
- Ibu MR. *Wawancara*, Jepara, 22 April 2021.

Ibu Ranti. *Wawancara*. Jepara, 22 April 2021.

Ibu Rifda. *Wawancara*. Jepara, 22 April 2021.

Ibu YN. *Wawancara*. Jepara, 22 April 2021.

<https://www.tagar.id/di-jepara-lebih-banyak-istri-minta-cerai-ke-suami>, 04 Desember 2020.

<https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/suaminya-di-phk-saat-covid-19-ratusan-istri-di-jepara-minta-cerai/2>, 04 Desember 2020.

<http://eprints.unisnu.ac.id/1597/3/BAB%20II%20.pdf>, 25 Desember 2020.

[http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka\\_renaperceraian.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka_renaperceraian.html), 25 Desember 2020.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>

<http://pa-jepara.go.id/>, 08 November 2021

<https://jeparakab.bps.go.id/>, 08 November 2021

## CURRICULUM VITAE

- Nama : Muhammad Azmi Ali
- Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 29 Juli 1999
- Alamat : Welahan 01/04, Welahan, Jepara
- Telp/Hp : 089643396239
- Email : [azmia4077@gmail.com](mailto:azmia4077@gmail.com)
- Pendidikan : 1. SD N 04 Welahan Jepara  
2. MTS NU TBS Kudus  
3. MA NU TBS Kudus  
4. UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Non Formal : 1. Pon-Pes Tasywiquth Thullab Kudus
- Pengalaman Organisasi : 1. Koor Hubungan Luar, HMJ HKI UIN Walisongo Semarang  
2. Ketua, DEMA FSH UIN Walisongo Semarang  
3. Ketua, DEMA UIN Walisongo Semarang  
4. Pengurus, PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang  
5. Wakil Ketua, KMJS Cabang UIN Walisongo Semarang  
6. Pengurus KMJS Pusat  
7. Pengurus IKSAB Cabang Semarang  
8. Sekertaris, New Entrepreneur Society Jepara  
9. Sekertaris BEM Nusantara Wilayah Jawa  
10. Pengurus GenBI UIN Walisongo Semarang
- Motto Hidup : خير الناس أنفعهم للناس

Semarang, 4 Mei 2021

TTD



(Muhammad Azmi Ali)